



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 4085/SM.220/I.8/09/2021

NOMOR : 16/HM.240/H.12.7/09/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh** bulan, **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BAMBANG SUDARMANTO** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta 55167 berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. SALWATI** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi berkedudukan di Jalan Samarinda Paal V Kota Baru Jambi, berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 511/Kpts/KP.230/A/09/2021 tanggal 10 September 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Pertanian dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, yang berwenang dan mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari atas Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon III Lingkup Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tugas melakukan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan sumberdaya manusia bidang pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia bidang pertanian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi dan saling membantu dalam pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian antara Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Jambi dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
- (3) Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian meliputi pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang pertanian yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyediaan fasilitas pertanian yang dibutuhkan selama pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. penelitian bersama dalam bidang pertanian;
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) menyusun Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) dengan PIHAK KEDUA;
 - b) menggunakan fasilitas yang telah disediakan sesuai kebutuhan selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian mahasiswa;
 - c) memperoleh dan menggunakan hasil kerja sama berupa informasi, data dan rekomendasi teknologi untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian selanjutnya;
 - d) melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KEDUA;
 - e) mendapatkan pembimbing dan atau pendamping: tenaga peneliti, penyuluh dan teknisi selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian dan;
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menyusun Kerangka Acuan Kerja sama (KAK) dengan PIHAK KESATU;
- b) memberikan fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian mahasiswa;
- c) memperoleh dan menggunakan hasil kerja sama berupa informasi, data dan rekomendasi teknologi untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian selanjutnya;
- d) melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KESATU;
- e) menyiapkan dan menyediakan tenaga peneliti, penyuluh, dan teknisi sebagai pembimbing dan atau pendamping selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian dan;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan substansi yang disepakati.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK akan saling menjamin dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas data dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan Kerja sama ini, baik berupa karya ilmiah dan atau karya cipta lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, kebakaran hutan, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK yang tidak mengalaminya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

- (4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilanjutkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** :

- Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang
- Alamat : Jl. Kusumanegara No. 2 Yogyakarta-Magelang
- No. Telepon : (0274) 373479
- No Fax : (0274) 375528
- Alamat e-mail : polbangtan.jogja@gmail.com
- Kode Pos : 55167

b. **PIHAK KEDUA** :

- Instansi : Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Jambi
- Alamat : Jalan Samarinda Pall V Kota Baru,
Kota Jambi - 36128
- No. Telepon : (02741) 40174
- No. Fax : (02741) 40413
- Alamat e-mail : bptp_jambi@yahoo.com, bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id

PASAL 11 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 13
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan/pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG**



BAMBANG SUDARMANTO

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI**

SALWATI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 4085/SM.220/I.8/09/2021

NOMOR : 16/HM.240/H.12.7/09/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh** bulan, **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BAMBANG SUDARMANTO** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta 55167 berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. SALWATI** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi berkedudukan di Jalan Samarinda Paal V Kota Baru Jambi, berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 511/Kpts/KP.230/A/09/2021 tanggal 10 September 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Pertanian dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, yang berwenang dan mempunyai tugas untuk mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari atas Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon III Lingkup Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tugas melakukan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan sumberdaya manusia bidang pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia bidang pertanian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi dan saling membantu dalam pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian antara Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Jambi dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
- (3) Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian meliputi pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang pertanian yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyediaan fasilitas pertanian yang dibutuhkan selama pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. penelitian bersama dalam bidang pertanian;
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) menyusun Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) dengan PIHAK KEDUA;
 - b) menggunakan fasilitas yang telah disediakan sesuai kebutuhan selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian mahasiswa;
 - c) memperoleh dan menggunakan hasil kerja sama berupa informasi, data dan rekomendasi teknologi untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian selanjutnya;
 - d) melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KEDUA;
 - e) mendapatkan pembimbing dan atau pendamping: tenaga peneliti, penyuluh dan teknisi selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian dan;
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) menyusun Kerangka Acuan Kerja sama (KAK) dengan PIHAK KESATU;
- b) memberikan fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian mahasiswa;
- c) memperoleh dan menggunakan hasil kerja sama berupa informasi, data dan rekomendasi teknologi untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian selanjutnya;
- d) melakukan diseminasi inovasi teknologi pertanian bersama PIHAK KESATU;
- e) menyiapkan dan menyediakan tenaga peneliti, penyuluh, dan teknisi sebagai pembimbing dan atau pendamping selama pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanian dan;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan substansi yang disepakati.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK akan saling menjamin dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas data dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan Kerja sama ini, baik berupa karya ilmiah dan atau karya cipta lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, kebakaran hutan, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK yang tidak mengalaminya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

- (4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilanjutkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** :

- Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang
- Alamat : Jl. Kusumanegara No. 2 Yogyakarta-Magelang
- No. Telepon : (0274) 373479
- No Fax : (0274) 375528
- Alamat e-mail : polbangtan.jogja@gmail.com
- Kode Pos : 55167

b. **PIHAK KEDUA** :

- Instansi : Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Jambi
- Alamat : Jalan Samarinda Pall V Kota Baru,
Kota Jambi - 36128
- No. Telepon : (02741) 40174
- No. Fax : (02741) 40413
- Alamat e-mail : bptp_jambi@yahoo.com, bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id

PASAL 11 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 13
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan/pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG**



Bambang Sudarmanto
BAMBANG SUDARMANTO

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI**



Salwati
SALWATI